



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAFARUDDIN SIREGAR ALS REGAR**  
Tempat lahir : Sidempuan  
Umur / Tgl.lahir : 17 Agustus 1960  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tanah Garapan Kampung Lio Rt 006/04 Kel. Jatinegara  
Kec. Cakung Jakarta Timur .  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan is terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, *melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ( Izin Usaha Minyak Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi yang diperlukan untuk kegiatan usaha Pengangkutan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b U.U.RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; -----

Hal 1 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Benda sebesar Rp. 1.000.000 (lima juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan ; -----

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar
- 5 (lima) drum berisi minyak solar.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu tahun 1986  
No. Pol : B-7850-EY berikut STNK an. SUTIMIN HERI PRANOTO dan kunci kontak.

Dikembalikan pada SUTIMIN HERI PRANOTO.

- 1 (satu) unit kendaraan minimus DAIHATSU ZEBRA warna biru tahun 1993 No.  
Pol B-2483-KJ berikut STNK an. ABDUL GANI HARAHAHAP dan kunci kontak

Dikembalikan pada ABDUL GANI HARAHAHAP

4. Menetapkan supaya terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , para terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

Primair :

> Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR bersama-sama dengan Sdr PARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dengan cara-cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Berawal dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 01 april 2012 sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk menjual BBM bersubsidi ;-----
- > Bahwa Sdr PARDI (DPO) dengan membeli BBM bukan dari Pertamina melainkan dari supir mobil tangki BBM bersubsidi yang diparkir di pangkalan mobil Tangki PUMAS PERTO 11. Raya Pegangsaan Dua Koja Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr PARDI (DPO) yang menawarkan ada barang yang artinya minyak solar yang diperoleh dari mobil tangki BBM bersubsidi yang terdiri dari 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter, dan terdakwa bersedia membeli minyak solar tersebut dan akan mengambil minyak solar tersebut menjelang pagi sekitar 03.00 wib ;-----
- > Bahwa antara Sdr PARDI (DPO) dan terdakwa menyepakati harga yaitu setiap jerigen plastic berisi 22 (dua puluh dua) liter minyak solar harganya Rp/ 92.000 (sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) per liter atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) per liter nya;-----
- > Bahwa terdakwa mengajak saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT untuk mengangkut barang dan nanti akan diberi uang rokok.;-----
- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minibus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT.-----
- > Bahwa terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di Koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter yang beli terdakwa dengan harga borongan sebesar Rp. 5.880.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila minyak solar tersebut sudah terjual ;-----
- > Bahwa terdakwa dibantu saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT menaikkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar kedalam kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY, sedangkan 5 (lima) drum berisi minyak solar dinaikkan ke dalam minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K.-----
- > Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-10 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gading Jakarta Utara ; -----
- > Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan Niaga atau jual beli BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

## SUBSIDAIR :

- > Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR bersama-sama dengan Sdr PARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di 11. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Izin Usaha yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan / atau kegiatan gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. izin Usaha Pengolahan, b. izin Usaha Pengangkutan, c. izin Usaha Penyimpanan, d. izin Usaha Niaga ), dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- > Berawal dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 01 april 2012 sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk menjual BBM ;-----
- > Bahwa Sdr PARDI (DPO) dengan membeli BBM bukan dari Pertamina melainkan dari supir tangki jalan BBM mobil tangki yang diparkir di pangkalan mobil Tangki PUMAS PERTO Jl. Raya Pegangsaan Dua Koja Jakarta Utara.-----
- > Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr PARDI (DPO) yang menawarkan ada barang yang artinya minyak solar yang terdiri dari 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter , dan terdakwa bersedia mengambil minyak solar tersebut dan akan mengambil minyak solar tersebut menjelang pagi sekitar 03.00 wib.-----
- > Bahwa terdakwa mengajak saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT untuk mengangkut barang dan nanti akan diberi uang rokok.; ----
- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT.-----
- > Bahwa terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di Koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter. Selanjutnya terdakwa dibantu saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT menaikkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar kedalam kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY, sedangkan 5 (lima) drum berisi

Hal 5 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar dinaikkan ke dalam minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K.-----

- > Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B7850-EY yang **mengangkut** 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-10 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT **mengangkut** 5 (lima) drum berisi minyak solar, dengan beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa; -----

> Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi.-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf b UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 23 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 23 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## LEBIH SUBSIDAIR ;

- ⇒ Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR bersama-sama dengan Sdr PARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di 11. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga (Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan / atau kegiatan gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas : a. izin Usaha Pengolahan, b. izin Usaha Pengangkutan, c. izin Usaha Penyimpanan, d. izin Usaha Niaga ),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Berawal dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 01 april 2012 sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk menjual BBM.;-----
- ⇒ Bahwa Sdr PARDI (DPO) dengan membeli BBM bukan dari Pertamina melainkan dari supir tangki jalan BBM mobil tangki yang diparkir di pangkalan mobil Tangki PUMAS PERTO Jl. Raya Pegangsaan Dua Koja Jakarta Utara; -----
- > Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr PARDI (DPO) yang menawarkan ada barang yang artinya minyak solar yang terdiri dari 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter, dan terdakwa bersedia **membeli** minyak solar tersebut dan akan mengambil minyak solar tersebut menjelang pagi sekitar 03.00 wib ; -----
- > Bahwa antara Sdr PARDI (DPO) dan terdakwa menyepakati harga yaitu setiap jerigen plastic berisi 22 (dua puluh dua) liter minyak solar harganya Rp/ 92.000 (Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) perliter atau Rp. 4.200 (empat ribu dua ratus rupiah) perliternya ; -----
- > Bahwa terdakwa mengajak saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT untuk mengangkut barang dan nanti akan diberi uang rokok ;-----
- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-10 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT ; -----
- > Bahwa terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di Koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter yang beli

Hal 7 dari 17 hal, Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga borongan sebesar Rp. 5.880.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -----

- > Bahwa terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila minyak solar tersebut sudah terjual ; -----

- > Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B7850-EY yang berisi 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ yang berisi 5 (lima) drum berisi minyak solar ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di 11. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gading Jakarta Utara ;-----

- > Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan Niaga atau jual beli BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi. ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 huruf d UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 23 ayat (2) UURI No.22 tahun 2001 tentang Migas jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## KEDUA :

- > Bahwa mereka terdakwa SYAFARUDDIN SIREGAR alias REGAR bersama-sama dengan Sdr PARDI (DPO) pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2012, bertempat di .11. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, karena sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- > Berawal dari rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada tanggal 01 april 2012 sehingga timbul niat **terdakwa untuk mengambil keuntungan untuk menjual BBM;** -----
- > Bahwa Sdr PARDI (DPO) membeli BBM bukan dari Pertamina melainkan dari supir tangki jalan BBM mobil tangki yang diparkir di pangkalan mobil Tangki PUMAS PERT011. Raya Pegangsaan Dua Koja Jakarta Utara yang mengangkut BBM besubsidi, namun sebagian BBM besubsidi tersebut **tanpa ijin** tidak dikirim ke SPBU melainkan di jual kepada Sdr PARDI (DPO) ;-----
- > Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr PARDI (DPO) yang menawarkan ada barang yang artinya minyak solar yang terdiri dari 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter, dan terdakwa bersedia mengambil minyak solar tersebut dan akan mengambil minyak solar tersebut menjelang pagi sekitar 03.00 wib ; -----
- > Bahwa terdakwa mengajak saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT untuk mengangkut barang dan nanti akan diberi uang rokok.;-----
- > Bahwa pada hari kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT. Bahwa terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter yang beli terdakwa dengan harga borongan sebesar Rp. 5.880.000 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ; -
- > Bahwa terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan akan dilunasi apabila minyak solar tersebut sudah terjual ; -----

Hal 9 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Bahwa terdakwa dibantu saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT menaikkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar kedalam kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY, sedangkan 5 (lima) drum berisi minyak solar dinaikkan ke dalam minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K ;

- > Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan mini bus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K1 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gading Jakarta Utara ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti dakwaan, tidak mengajukan eksepsi dan tidak menggunakan Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan ke persidangan saksi , yaitu ;

1. Saksi SALEH KARTUBI ALS TUBI ;
2. Saksi KUSNADI ALS UUT ;
3. Saksi ROY ULIANDO NAINGGOLAN ;
4. Saksi SUKARDI ;
5. Saksi EDI SANTOSO ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengajak saksi Pani Priyanto dan saksi Saleh Kartubi als Tubi dan saksi Kusnadi als UUT untuk mengangkat barang dan nanti akan diberi uang ;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru No. Pol B-2483-1(1 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT. Bahwa terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter. Selanjutnya terdakwa dibantu saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT menaikkan 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar kedalam kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY, sedangkan 5 (lima) drum berisi minyak solar dinaikkan ke dalam minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K ; -----

Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B7850-EY yang **mengangkut** 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Poi B-2483-1(1 ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT **mengangkut** 5 (lima) drum berisi minyak solar, dengan beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gading Jakarta Utara.-----

- Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ; -----

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberiketeangan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Berawal dari rencana pemerintah yang akan menaikkan **harga** BBM pada tanggal 01 april 2012 sehingga timbul niat terdakwa untuk **mengambil** keuntungan untuk menjual BBM.; -----
- Bahwa Sdr PARDI (DPO) dengan membeli BBM bukan dari pertamina melainkan dari supir tangki jalan BBM mobil tangki yang diparkir dipangkalan mobil tangki PUMAS PERTO Di Jln. Pegangsaan Dua Koja Jakarta Utara ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui BBM yang dibeli dari Sdr PARDI (DPO) merupakan BBM yang bersubsidi atau tidak.; -----

Hal 11 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Maret 2012 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr PARDI (DPO) yang menawarkan ada barang yang artinya minyak solar yang terdiri dari 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter , dan terdakwa bersedia mengambil minyak solar tersebut dan akan mengambil minyak solar tersebut menjelang pagi sekitar 03.00 wib. Bahwa terdakwa mengajak saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT untuk mengangkut barang dan nanti akan diberi uang rokok.

**Bahwa** pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 sekitar pukul 03.00 **wib terdakwa** mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol B-7850-EY dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT ;

- **Sanwa** terdakwa bertemu Sdr PARDI (DPO) di koja Jakarta Utara yang telah mempersiapkan 13 (tiga betas) **jerigen** berisi minyak solar serta 5 (lima) drum dengan total isi sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter. Selanjutnya terdakwa dibantu saksi PANI PRIYANTO dan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI dan saksi KUSNADI alias UUT menaikkan 13 (tiga belas) jerigen berisi minyak solar kedalam kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Poi : B-7850-EY, sedangkan 5 (lima) drum berisi minyak solar dinaikkan ke dalam minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-K.;-----

Selanjutnya terdakwa mengemudikan kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu No. Pol : B-7850-EY yang **mengangkut** 13 (tiga betas) jerigen berisi minyak solar dengan ditemani oleh kernet bernama PANI PRIYANTO, sedangkan saksi SALEH KARTUBI alias TUBI mengemudikan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru No. Pol B-2483-KJ ditemani kernet bernama saksi KUSNADI alias UUT **mengangkut** 5 (lima) drum berisi minyak solar, dengan beriringan menuju daerah Pulogadung Jakarta Timur, dan saat melintas di 11. Raya Pegangsaan Dua Rt. 007 / 003 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dihentikan dan diperiksa oleh anggota Resmob Polsek Kelapa gading Jakarta Utara.; -----

- > Bahwa terdakwa dan Sdr PARDI (DPO) dalam melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa saksi ahli HARNI Rianto Ponto, memberi keterangan yang diberikan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Benar Ahli adalah Anggota Kelompok Kerja Teknis dan Hak Khusus sebagai Ketua Tim Pengawasan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa seluruh wilayah NKRI;-----
- Bahwa Saksi sudah seringkali memberikan Keterangan Ahli di Kepolisian Seluruh Indonesia ;-----
- Benar Ahli adalah Anggota Kelompok Kerja Teknis dan Hak Khusus sebagai Ketua Tim Pengawasan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa seluruh wilayah NKRI;-----
- Saksi sudah seringkali memberikan Keterangan Ahli di Kepolisian Seluruh Indonesia ;-----
- Bahwa ALHI memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi ;-----
- Bahwa BBM (bahan bakar Minyak) yang disediakan dan di distribusikan oleh Badan Usaha yang memiliki izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Niaga terbatas (Trader) meliputi : Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel, Minyak bakar dan Hasil olahan lainnya dengan harga jual eceran ditentukan oleh Pemerintah dan Harga ditentukan oleh Badan Usaha (Harga Keekonomian) ;-----
- Bahwa sesuai PERATURAN PRESIDEN No. 71 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2009, yang dikategorikan sebagai Bahan Bakar minyak bersubsidi adalah BBM yang jenis, Standart an Mutu (Spesifikasi), Harga, Volume dan Konsumennya tertentu ;-----
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Pengangkutan dan Perniagaan Bidang Usaha Hilir Migas adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas dan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM tertentu ;-----
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah Kegiatan Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat

Hal 13 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.-----

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Niaga adalah : Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor Minyak Bumi dan / hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;  
-----
- Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi Pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan /atau hasil olahannya baik melalui darat, air dan / atau udara, termasuk engangkutan gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat lain untuk tujuan komersil, Penyimpanan adalah usaha yang meliputi Kegiatan Penerimaan, pengumpulan, penampungan dan Pengeluaran Minyak Bumi, Bahan bakar Minyak, Bahan bakar gas, dan / atau hasil Olahan pada lokasi di atas dan / atau di bawah permukaan tanah dan / atau permukaan air untuk tujuan komersil ;  
-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah :
  - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - c. Koperasi Usaha Kecil (KUK)
  - d. Badan Usaha Swasta (BUS)

Dengan persyaratan sebagaimana penjelasan pasal 15 (2) PP No. 36 tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas , syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- Akte Pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
  - NPWP;
  - TDP;
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - Surat Informasi Sumber Pendanaan;
  - Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan Kesehatan Kerja Pengolahan Lingkungan;
- Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Persetujuan Prinsip dari Pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan Sarana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini kewenangan untuk mengeluarkan izin Usaha adalah Menteri, Sesuai dengan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Bidang Hilir Migas, selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) PP Nomor 36 tahun 2004.

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan Kegiatan Usaha Hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan Usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, yaitu :

- Izin Usaha Pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga.

Izin usaha Hilir Migas dimaksud dikeluarkan oleh Pemerintah (cq. Direktur Jenderal Minyak dan gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi semua unsur dari pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo Pasal 55 ayat (1) Ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa hak Dan Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “ ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 15 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Yindak pidana itu sendiri ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah ditahan ;
- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi pebuatannya

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN SIREGAR ALS REGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi dan atau Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 “ ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN SIREGAR ALS REGAR oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit kendaraan minibus SUZUKI CARRY 1000 warna abu-abu tahun 1986 No. Pol : B-7850-EY berikut STNK an. SUTIMIN HERI PRANOTO dan kunci kontak. ;  
Dikembalikan pada SUTIMIN HERI PRANOTO.
  - 1 (satu) unit kendaraan minimus DAIHATSHU ZEBRA warna biru tahun 1993 No. Pol B-2483-KJ berikut STNK an. ABDUL GANI HARAHAHAP dan kunci kontak ;  
Dikembalikan pada ABDUL GANI HARAHAHAP .
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal : **05 JULI 2012** oleh kami : **ZAINURI, SH.** sebagai Ketua - **H. ZAENI, SH.MH. dan NY. JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **SURYATI BUDIMAN.SH,** Panitera Pengganti, **VERRA DONNA, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H. ZAENI.SH.MH.-

ZAINURI.SH.-

NY. JUNILAWATI HARAHAHAP,SH.MH.

PANITERA PENGGANT.

SURYATI BUDIMAN SH

Hal 17 dari 17 hal , Putusan No. 664/Pid/B/2012/PN.Jkt.Ut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)